



PUTUSAN
Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Erlangga Bin Herman
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Asri Blok B-8, No. 9, RT 002/001,
Kel. Bakung, Kec. Biringkanaya, Kota Makasar,
Sulawesi Selatan / Jl. Kepondang RT 16,
Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat,
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Muhammad Erlangga Bin Herman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/254/IX/2023/Reskrim tanggal 30 September 2023 sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Erlangga Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA BIN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “membawa senjata tajam tanpa izin” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA BIN HERMAN dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUECHUA;
 2. Senjata tajam jenis ketapel kayu yang bercabang dililit oleh karet kateter warna kuning;
 3. 3 (tiga) buah paku terdapat tali rapih yang dijadikan alat untuk memanah dengan ketapel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ERLANGGA BIN HERMAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Sisingamaraja depan Puskesmas Gedung

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air, Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat Terdakwa dirumahnya telah menyiapkan ketapel dengan menggunakan karet kateter yang diikatkan di ketapel, pada bagian untuk mengaitkan benda sebagai pelontar atau untuk memanah dibuat dengan menggunakan senar pancing agar anak panah dari paku dapat dioperasikan hingga menghasilkan tembakan seperti anak panah, setelah selesai Terdakwa mengambil paku ukuran 3 ins atau kurang lebih 7 senti meter dan pada ujungnya digerendra hingga tajam dan pada bagian dekat ujungnya Terdakwa buat seperti mata pancing, dan juga pada pangkalnya diikat dengan tali rapia sebagai alat penariknya ketika digunakan pada ketapel kemudian Terdakwa memasukan ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah tersebut ke dalam tas warna hitam dengan merk QUECHUA.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIVALDO dan saksi GILANG dari rumah Terdakwa pergi untuk mencari rokok dan berjalan di Jalan Sisingamangaraja tikungan maut gedong air Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menuju ke pasar tamin dengan tujuan hendak mencari warung rokok, sesampainya dipasar Tamin, Terdakwa bersama saksi RIVALDO dan saksi GILANG membeli rokok dan makan nasi uduk, kemudian berjalan menuju arah jalan imam bonjol pertigaan kearah kiri menuju Jalan Sisingamangaraja ketika di depan puskesmas, Terdakwa bersama saksi RIVALDO dan saksi GILANG diberhentikan oleh 2 (dua) orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Metic yang mengikuti mereka dari arah belakang kemudian Terdakwa bersama saksi RIVALDO dan saksi GILANG ditahan dan ditanya apakah rombongan geng motor dan Terdakwa menjawab hanya jalan kaki saja sehabis mencari rokok namun kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUECHUA yang Terdakwa bawa di periksa dan ditemukan membawa senjata jenis ketapel

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang bercabang dililit oleh karet kateter warna kuning dan 3 (tiga) buah paku terdapat tali rapih yang dijadikan alat untuk memanah dengan ketapel sehingga Terdakwa dibawa ke Pos Polisi yang selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib dini hari, Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polresta Bandar Lampung.

Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut tanpa memiliki surat izin dari pihak berwenang dan membawa senjata tersebut dengan tujuan menjaga diri kalau ada orang yang mengganggu pada saat keluar dari rumah bersama dengan teman-teman Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah SURYADI BIN WASITO sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sisingamangaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat warga mengamankan Terdakwa, warga mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sesuatu alat seperti ketapel (terbuat dari kayu bercabang, diikat dengan karet selang) dengan cara dipegang pada tangan kanan Terdakwa, dan 3 (tiga) anak panah dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan dalam tas yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi sedang berdinas/piket Reskrim datang anggota Polri bagian Sabara menyerahkan Terdakwa serta barang bukti dan dua orang saksi lainnya, anggota sabara yaitu saksi Reizy Ramli dan Sdr. Didi Hermanto menjelaskan bahwa Terdakwa telah diserahkan oleh warga di penjagaan Polresta Bandar Lampung karena pada saat di Jl. Sisingamangaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung Terdakwa dan kedua teman Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ternyata Terdakwa membawa alat senjata tajam;

- Bahwa tujuh Terdakwa membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi tersebut adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi tersebut tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi dibawah REIZY RAMLI Bin CHAIRUL SALEH (Alm) sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Sisingamaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat warga mengamankan Terdakwa, warga mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sesuatu alat seperti ketapel (terbuat dari kayu bercabang, diikat dengan karet selang) dengan cara dipegang pada tangan kanan Terdakwa, dan 3 (tiga) anak panah dibawa Terdakwa dengan cara dimasukkan dalam tas yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saat saksi dan rekan-rekan yang lain sedang berada dikantor penjagaan Polresta Bandar Lampung yang menjaga anak-anak Geng motor, tiba-tiba datang warga sebanyak 3 (tiga) orang warga yang membonceng Terdakwa yang diduga membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi, selanjutnya salah satu warga mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tersebut adalah rombongan Geng motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagian telah saksi amankan, tapi sesungguhnya saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut benar rombongan Geng motor yang telah saksi amankan;

- Bahwa selanjutnya warga tersebut langsung pergi tanpa diketahui siapakah warga tersebut yang telah menyerahkan Terdakwa kepada saksi, selanjutnya Terdakwa tersebut langsung diamankan dan diserahkan kepada piket reskrim Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis penusuk yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi;
- Bahwa berawal Terdakwa pada saat pergi dari rumah Terdakwa dirumah membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah, yang mana ketapel tersebut Terdakwa bawa dengan tangan Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah Terdakwa letakkan di tas warna hitam dengan merk QUECHUA dan tas Terdakwa sandang, selanjutnya ketapel tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dari rumah pergi untuk mencari rokok dan Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang berjalan di Jalan Sisingamangaraja tikungan maut Gedung Air Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menuju ke Pasar Tamin dengan tujuan hendak mencari warung rokok dan sesampainya di Pasar Tamin Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang membeli rokok dan sempat makan nasi uduk, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang lanjut jalan kaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Jalan Imam Bonjol pertigaan Jalan Imam Bonjol kearah kiri menuju Jalan Sisingamangaraja dan tepatnya di depan Puskesmas Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang diberhentikan oleh ke 2 (dua) orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Metic mengikuti dari arah belakang dan sampai dengan depan Puskesmas diberhentikan kemudian Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang ditahan dan ditanya apakah rombongan geng motor dan Terdakwa menjawab hanya jalan kaki saja bertiga sehabis mencari rokok dan kemudian tas yang Terdakwa bawa diperiksa dan berkedapatan Terdakwa membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dan kemudian Terdakwa dibawa ke palapa dan Terdakwa diintrograsi disuruh mengakui kalau Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang adalah Geng motor dan Terdakwa mengatakan hanya berjalan kaki untuk mencari rokok dan makan, selanjutnya akan pulang dan barulah sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan kepada polisi;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dikuasai dengan cara dibawa oleh Terdakwa yang diletakan didalam tas punggung warna hitam dengan merk QUECHUA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam, akan Terdakwa gunakan jaga diri kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa bahwa cara pengoperasian ketapel dan paku yang sudah Terdakwa runcingkan tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat ketapel tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pohon jambu yang berbentuk ketapel, selanjutnya Terdakwa buat ketapel dengan menggunakan karet kateter yang diikatkan di ketapel, pada bagian untuk mengaitkan benda sebagai pelontar atau untuk memanah dibuat dengan menggunakan senar pancing agar anak panah dari paku dapat di operasikan hingga menghasilkan tembakan seperti anak panah, setelah selesai Terdakwa mengambil paku ukuran 3 ins atau kurang lebih 7 senti meter dan pada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya Terdakwa gerendra hingga tajam dan pada bagian dekat ujungnya Terdakwa buat seperti mata pancing, dan pada pangkalnya Terdakwa ikat dengan tali rapia sebagai alat penariknya ketika digunakan pada ketapel;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUECHUA;
- senjata tajam jenis ketapel kayu yang bercabang dililit oleh karet kateter warna kuning;
- 3 (tiga) buah paku terdapat tali rapih yang dijadikan alat untuk memanah dengan ketapel;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 983/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis penusuk yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi;
- Bahwa benar pihak kepolisian yang menerima Terdakwa dari warga yaitu saksi Reizy Ramli dan Sdr. Didi Hermanto yang merupaka Anggota Sabara pada Polresta Bandar Lampung lalu diserahkan kepada saksi Suryadi yang saat itu piket di reskrim Polresta Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Terdakwa pada saat pergi dari rumah Terdakwa dirumah membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah, yang mana ketapel tersebut Terdakwa bawa dengan tangan Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah Terdakwa letakkan di tas warna hitam dengan merk QUECHUA dan tas Terdakwa sandang, selanjutnya ketapel tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dari rumah pergi untuk mencari rokok dan Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang berjalan di Jalan Sisingamangaraja tikungan maut Gedong Air Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menuju ke Pasar Tamin dengan tujuan hendak mencari warung rokok dan sesampainya di Pasar Tamin Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang membeli rokok dan sempat makan nasi uduk, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang lanjut jalan kaki menuju arah Jalan Imam Bonjol pertigaan Jalan Imam Bonjol kearah kiri menuju Jalan Sisingamangaraja dan tepatnya di depan Puskesmas Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang diberhentikan oleh ke 2 (dua) orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Metic mengikuti dari arah belakang dan sampai dengan depan Puskesmas diberhentikan kemudian Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang ditahan dan ditanya apakah rombongan geng motor dan Terdakwa menjawab hanya jalan kaki saja bertiga sehabis mencari rokok dan kemudian tas yang Terdakwa bawa diperiksa dan berkedapatan Terdakwa membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dan kemudian Terdakwa dibawa ke palapa dan Terdakwa diintrograsi disuruh mengakui kalau Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang adalah Geng motor dan Terdakwa mengatakan hanya berjalan kaki untuk mencari rokok dan makan, selanjutnya akan pulang dan barulah sekira pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan kepada polisi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dikuasai dengan cara dibawa oleh Terdakwa yang diletakkan didalam tas punggung warna hitam dengan merk QUECHUA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam, akan Terdakwa gunakan jaga diri kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan teman-teman Terdakwa.
- Bahwa benar bahwa cara pengoperasian ketapel dan paku yang sudah Terdakwa runcingkan tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat ketapel tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pohon jambu yang berbentuk ketapel, selanjutnya Terdakwa buat ketapel dengan menggunakan karet kateter yang diikatkan di ketapel, pada bagian untuk mengaitkan benda sebagai pelontar atau untuk memanah dibuat dengan menggunakan senar pancing agar anak panah dari paku dapat di operasikan hingga menghasilkan tembakan seperti anak panah, setelah selesai Terdakwa mengambil paku ukuran 3 ins atau kurang lebih 7 senti meter dan pada ujungnya Terdakwa gerendra hingga tajam dan pada bagian dekat ujungnya Terdakwa buat seperti mata pancing, dan pada pangkalnya Terdakwa ikat dengan tali rafia sebagai alat penariknya ketika digunakan pada ketapel;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Erlangga Bin Herman telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan pada unsur selanjutnya), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri atas elemen/anasis unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan



elemen/anasir unsur yang paling mendekati fakta-fakta persidangan, yaitu tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebelum menerangkan apa yang dimaksud dengan elemen/anasir unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang Ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata tajam adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, busur dan samurai atau katanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambul berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, dimana diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja depan Puskesmas Gedung Air, Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung karena Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis penusuk yang dibawa Terdakwa berupa senjata tajam jenis ketapel berikut 3 (tiga) anak panah terbuat dari paku yang pada bagian depannya telah diruncingi;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian yang menerima Terdakwa dari warga yaitu saksi Reizy Ramli dan Sdr. Didi Hermanto yang merupakan Anggota Sabara pada Polresta Bandar Lampung lalu diserahkan kepada saksi Suryadi yang saat itu piket di reskrim Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa pada saat pergi dari rumah Terdakwa dirumah membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah, yang mana ketapel tersebut Terdakwa bawa dengan tangan Terdakwa, sedangkan untuk 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah Terdakwa letakkan di tas warna hitam dengan merk QUECHUA dan tas Terdakwa sandang, selanjutnya ketapel tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dari rumah pergi untuk mencari rokok dan Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang berjalan di Jalan Sisingamangaraja tikungan maut Gedong Air Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung menuju ke Pasar Tamin dengan tujuan hendak mencari warung rokok dan sesampainya di Pasar Tamin Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang membeli rokok dan sempat makan nasi uduk, setelah selesai Terdakwa bersama Sdr. Rival dan Sdr. Gilang lanjut jalan kaki menuju arah Jalan Imam Bonjol pertigaan Jalan Imam Bonjol kearah kiri menuju Jalan Sisingamangaraja dan tepatnya di depan Puskesmas Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang diberhentikan oleh ke 2 (dua) orang tak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Metic mengikuti dari arah belakang dan sampai dengan depan Puskesmas diberhentikan kemudian Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang ditahan dan ditanya apakah rombongan geng motor dan Terdakwa menjawab hanya jalan kaki saja bertiga sehabis mencari rokok dan kemudian tas yang Terdakwa bawa diperiksa dan berkedapatan Terdakwa membawa ketapel dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dan kemudian Terdakwa dibawa ke palapa dan Terdakwa diintrograsi disuruh mengakui kalau Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang adalah Geng motor dan Terdakwa mengatakan hanya berjalan kaki untuk mencari rokok dan makan, selanjutnya akan pulang dan barulah sekira

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 02.00 WIB dini hari Terdakwa, Sdr. Rival dan Sdr. Gilang dibawa ke kantor Polisi dan diserahkan kepada polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah dikuasai dengan cara dibawa oleh Terdakwa yang diletakan didalam tas punggung warna hitam dengan merk QUECHUA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis busur dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dijadikan alat untuk memanah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam, akan Terdakwa gunakan jaga diri kalau ada orang yang mengganggu Terdakwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah bersama dengan teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa cara pengoperasian ketapel dan paku yang sudah Terdakwa runcingkan tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat ketapel tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pohon jambu yang berbentuk ketapel, selanjutnya Terdakwa buat ketapel dengan menggunakan karet kateter yang diikatkan di ketapel, pada bagian untuk mengaitkan benda sebagai pelontar atau untuk memanah dibuat dengan menggunakan senar pancing agar anak panah dari paku dapat di operasikan hingga menghasilkan tembakan seperti anak panah, setelah selesai Terdakwa mengambil paku ukuran 3 ins atau kurang lebih 7 senti meter dan pada ujungnya Terdakwa gerendra hingga tajam dan pada bagian dekat ujungnya Terdakwa buat seperti mata pancing, dan pada pangkalnya Terdakwa ikat dengan tali rafia sebagai alat penariknya ketika digunakan pada ketapel;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis busur kayu yang dililit oleh karet kateter warna kuning dengan dilengkapi 3 (tiga) alat paku tajam yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUECHUA merupakan tempat menyimpan barang bukti tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa senjata tajam jenis ketapel kayu yang bercabang dililit oleh karet kateter warna kuning dan 3 (tiga) buah paku terdapat tali rapih yang dijadikan alat untuk memanah dengan ketapel dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwenang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Erlangga Bin Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk QUECHUA

Dimusnahkan;

- Senjata tajam jenis ketapel kayu yang bercabang dililit oleh karet kateter warna kuning;
- 3 (tiga) buah paku terdapat tali rapih yang dijadikan alat untuk memanah dengan ketapel;

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1009/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Panitera Pengganti,

M. Yamin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)